

**DANA DESA DAN PANDEMI COVID-19  
STUDI KASUS DESA NGARAP-ARAP KECAMATAN NGARINGAN  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020**

**Harun Ni'am dan Moh Asnal Matholib**

Prodi Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia  
Email : harun\_niam@yahoo.com

**Abstrak**

*Dana Desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa. Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa dengan bijak. Ketika mulai terjadi pandemi Covid-19 Maret 2020 yang efeknya sampai ke kehidupan desa, maka pimpinan desa juga dihadapkan pada kebijakan yang dilematis, termasuk dalam alokasi Dana Desa. Di satu sisi, alokasi Dana Desa sudah dianggarkan untuk berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya, namun di sisi lain juga desa perlu memikirkan penanggulangan pandemi Covid-19. Dilema ini juga dialami Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Tahun 2020.*

**Kata Kunci:** *Dana Desa, Pembangunan Desa, Pandemi Covid-19*

**Abstract**

*The Dana Desa (Village Fund) provides a very strategic position for the village. With the existence of a very large amount of Village Funds, the village government is required to manage village finances wisely. When the Covid-19 March 2020 pandemic began, which had an effect on village life, village leaders were also faced with a dilemma of policies, including in the allocation of Village Fund. On the one hand, the Village Fund allocation has been budgeted for various pre-planned programs, but on the other hand, the village also needs to think about overcoming the Covid-19 pandemic. This dilemma is also experienced by Ngarap-Arap Village, Ngaringan District, Grobogan Regency in 2020.*

**Keywords:** *Village Funds, Village Development, Covid-19 Pandemic*

**A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Mengenai kedudukan peraturan desa, menurut Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah. Permasalahannya adalah bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi peraturan desa serta peraturan-peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik. Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. (Muhammad Mu'iz Raharjo, 2020).

Penelitian Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngarap-Arap menarik dikarenakan proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Pembangunan di Desa Ngarap- arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang belum sesuai harapan, hal tersebut karena kepala desa belum bekerja sesuai dengan tugasnya. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa belum menggunakan fasilitas yang ada, perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban dana desa, dan infrastruktur jalan desa, kekeringanpun masih terjadi dikarenakan tidak efektifnya saluran irigasi dan jembatanpun masih rusak serta timbul konflik antara pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahap pembangunan rencana pembangunan Dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Dana Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh desa.

Selain itu juga BPD dan LKMD masih belum optimal dalam meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi

pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan nilai belum maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa” di Desa Ngarap- arap, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan Tahun 2020.”

Desa menurut Zakaria dalam bukunya wahjudin supeno yang berjudul perencanaan desa terpadu, mendefinisikan desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Definisi ini, menegaskan bahwa desa sebagai satu unit

kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Wahjudin Supeno, 2011).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar Dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Pengelolaan dana desa Menurut Arikunto arti pengelolaan menurut konsep dan teori dapat diartikan dengan manajemen, pengaturan atau pengurusan. Menurut Stoner (dalam Senaratne & Ruwanpura) manajemen

dapat dilihat sebagai proses, yakni : proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengertian pengelolaan yaitu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai sebuah tujuan.

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Undang- undang Tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 menerangkan bahwa pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan pengelolaan dana desa secara kualitatif. Adapun sumber data dari data primer maupun sekunder. Dengan Teknik pengambilan data dengan wawancara dan data sekunder (dokumentasi/ laporan). Dalam wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, tokoh agama, ketua karang taruna, ketua PKK, dan masyarakat Desa Ngarap-

Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Adapun dokumentasi yaitu data- data yang sebagian besar sudah ada di lokasi penelitian antara lain adalah bentuk surat-surat pencairan Dana Desa, catatan harian, laporan APBDesa, PERBUB, PERDES, dan Fotokegiatan. Analisa data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, catatan lapangan, dan dokumentsi dengan kategori dan menyusun sintesa dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. oleh diri sendiri maupun oranglain.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Desa mengamanatkan Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa sangat membantu pembangunan di desa termasuk di desa Ngarap-arap. Desa Ngarap-Arap pertama kali mendapatkan Dana Desa pada tahun 2015 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya beberapa tahun setelah itu juga mendapatkan dana serupa. Tercatat bahwa desa Ngarap-Arap sudah mendapatkan enam kali Dana Desa. Dana Desa sesuai dengan regulasi pemerintah mempunyai skema payung hukum tersebut, jelas PP No. 60/2014 Tentang Dana Desa menyatakan bahwa DD bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Berikut adalah pendapatan dan realisasi Dana Desa, Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sejak tahun 2015 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 program utamanya adalah rabat beton lalu program tambahannya adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan gedung paud.
- b. Tahun 2016 program utamanya adalah rabat beton lalu program tambahannya
- c. adalah pemberdayaan masyarakat.
- d. Tahun 2017 program utamanya adalah rabat beton lalu program tambahannya adalah pembangunan gorong-gorong, talud, paud dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Tahun 2018 program utamanya adalah rabat beton lalu program

tambahannya adalah pemberdayaan masyarakat.

- f. Tahun 2019 program utamanya adalah rabat beton lalu program tambahannya adalah pembangunan pagar kantor dan posyandu.
- g. Tahun 2020 program utamanya adalah penanganan Covid-19 lalu program tambahannya adalah rabat beton dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah mendapatkan Dana Desa setiap tahunnya, maka pemerintah desa Ngarap-arap mengadakan beberapa langkah, sebagai tindak lanjut adapun langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut : Siklus Perencanaan Pengelolaan Desa Ngarap-Arap Tahun 2020.

1. Penyusunan Perencanaan Desa dilaksanakan oleh BPD paling lambat bulan juni 2019. Serta musdes pembentukkan tim penyusun RKP desa, di SK-kan oleh kepala desa dan dibuatkan berita acara oleh BPD.
2. Penyusunan RKP Desa mulai disusun bulan juli 2019 dan Pencermatan Pagu Indikator dilaksanakan oleh BPD paling lambat bulan juli 2019.
3. Penyusunan APBDes mulai disusun pada bulan oktober 2019, perdes RKP desa diundangkan, penetapan RKP desa.
4. paling lambat akhir bulan September 2019 dan membuat berita acara hasil penyusunan RKP desa oleh tim penyusun RKP.
5. Realisasi APBDes mulai Januari sampai dengan Desember 2019.

Adapun untuk realisasi tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa Ngarap-Arap sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Berdasarkan pendapatan desa, desa Ngarap-Arap pada tahun 2020 mendapatkan pemasukan ke desa sebesar 2.367.751.000.

Demikian juga yang terjadi di desa Ngarap-arap untuk perencanaan pembangunan desa, kepala desa membuat susunan perencanaan pembangunan desa dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa, masyarakat, tokoh masyarakat dan TNI, POLRI dalam hal ini adalah

(Babhinkamtibmas dan Babinsa) untuk menghadiri musyawarahdesa (Musdes) pada tanggal 8 februari 2020 dengan pembahasan usulan masyarakat tentang pembangunan jalan dan pembangunan talud irigasi. Setelah musyawarah desa telah dilaksanakan lalu untuk selanjutnya kepala desa mengumpulkan kembali seluruh perangkat desa, masyarakat, tokoh masyarakat dan TNI, POLRI dalam hal ini adalah (Babhinkamtibmas dan Babinsa) pada tanggal 10 februari 2020 guna menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menetapkan usulan-usulan yang masuk pada musyawarah desa. Dalam hal ini regulasi kepala desa adalah hanya menetapkan usulan-usulan dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang masuk. Hasil dari realisasi Dana Desa di Desa Ngarap-arap belum sesuai hasil yang di harapkan. Rencana yang di dapat dari musrenbangdes belum bisa dilaksanakan semuanya.

Untuk pengurusan pengelola teknis Dana Desa di desa Ngarap-Arap adalah sesuai bidangnya masing- masing. Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama lalu lebih tepatnya ada kepala seksi. Untuk sekertaris desa hanyasebagai koordinator acara. Ada beberapabidang atau kepala seksi yang mengurus teknis Dana Desa, yaitu meliputi Kepala Desa (Nur Wahid), Sekertaris Desa (Sunyoto), Kepala Seksi Kesejahteraan (Rojikin), Kepala Seksi Pelayanan (Suwarno), Kepala Seksi Pemerintahan (Agung). Untuk tenaga pendamping pengelolaan di desa Ngarap- arap di damping oleh tenagapendamping. diKecamatan Ngaringan ada tiga pendamping desa yang ditugaskan dari proinsi jawa tengah yang sudah di SK kan dari provinsi. yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Teknik Lapangan (PTL) serta Pendamping Pemberdayaan (PP). dari tiga bagian tersebut meliputi Pendamping Teknik / Bagian Lapangan (Valia GitsaBudaya), Pendamping Pemberdayaan (Imron Nur Kholis), Pendamping Lokal Desa (Nur HajahJamil).

Dalam perencanaan awal desaNgarap-arap merencanakan pendapatan Dana Desa sebesar 1.187.998.000 dengan rincian perencanaan tersebut. Namun dalam kenyataannya berbeda dengan perencanaan pendapatan Dana Desa. Desa Ngarap-arap mendapatkan Dana Desa sebesar

1.177.191.000 turun dari perkiraan perencanaan sebelumnya. Ada selisih sekitar 10.807.000 dengan perencanaan awal. Sebab itulah perencanaan pembangunan ada yang tidak terealisasi. Dan juga munculnya wabah covid-19 yang memaksakan sebagian Dana Desa harus di buat untuk penanganan covid-19, dan akhirnya beberapa pembangunan harus ada pemotongan biaya. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa yaitu : Pembentukan kelembagaan Pengelola Dana Desa Untuk mengelola Dana Desa, desa sudah mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim tersebut dibutuhkan agar Dana Desa dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa Ngarap-arap. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan Dana Desa dan membentuk Tim Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku di desa Ngarap-arap. Kepala desa dan Perangkat Desa Ngarap-arap membuat rencana detail tentang penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam peraturan menteri desa PDTT melakukan pembentukan pendamping desa. Dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan desa, membentuk sumber daya manusia dan mengawasi semua kegiatan keuangan Dana Desa yang di biyai oleh Anggaran Dana Desa termasuk juga di Desa Ngarap-arap. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni Menurut data yang ada penduduk Desa Ngarap-arap diliat dari tingkat pendidikan cukup mumpuni untuk menyumbangkan pikirannya dalam proses pembangunan yang ada. Dengan SDM yang dimiliki Desa Ngarap- arap seharusnya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa sedikit lebih ringan karena masyarakat Desa Ngarap-arap dapat memperhitungkan mana kebutuhan yang harus diprioritaskan lebih dulu. Kemauan yang kuat dari masyarakat Pada dasarnya masyarakat Desa Ngarap-arap mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, ini ditunjukkan dengan aktifnya kegiatan pembangunan jalan yang dikerjakan oleh penduduk setempat. Dalam kerja pembangunan jalan ini, tidak hanya bapak-bapak atau para pemuda saja tetapi ibu-ibu dan para



pemudi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk menyumbangkan makanan danlain- lain.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ngarap-arap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap dusun membuat pemerintah desa memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat yang ada. Setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, secepatnya pemerintah desa merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun factor penghambat yaitu : Dana Desa.Berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa. Banyaknya regulasi atau peraturan membuat kurang maksimalnya pelaksanaan Dana Desa di Desa Ngarap-arap. aspek tata laksana, terdapat beberapa persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit diproses oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukandesa. Sementara pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa Ngarap-arap masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat, belumjelas. Keterbatasan pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa Ngarap-arap. masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat, belumjelas. Kondisi jalan yang kurang baik. Kondisi

jalan merupakan salah satu faktor utama kegiatan itu berjalan lancar atau tidak. Melihat kondisi jalan dimasing-masing Dusun yang ada di DesaNgarap-arap sangat memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat rendah karena akses ke masing-masing Dusun sedikit terhambat.

Di Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sebagian besar sudah mengetahui Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk desa, walaupun ada beberapa masyarakat yang juga belum mengetahuinya dengan kemungkinan tidak ingin tahu atau bisa dikatakan tidak kritis dalam mencari informasi / mengawal Dana Desa. termasuk ada beberapa ketua RT. Berbagai inovasi serta ide dan pelaksanaan pembangunan dengan bantuan dana desa tersebut, sering kali mendapatkan hambatan yang cukup serius, khususnya pada permasalahan partisipasi masyarakat desa itu sendiri, terlebih khusus pada pembangunan di desa pada sektor fisik, sering kali kurang mendapatkan respons yang berarti dari masyarakat, karena disebabkan oleh banyak alasan secara pribadi maupun kelompok masyarakat itu sendiri. kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat desa tersebut dengan bantuan anggaran dana desa tersebut. Dimana seringkali masyarakat tidak mau memberikan diri dalam pelaksanaan pembangunan karena pemahaman mereka terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh anggaran dana desa hanya merupakan tanggung jawab pemerintah desa saja. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal seperti ini, tentunya perlu adanya pendekatan komunikasi dengan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, misalnya pemuka agama, tua-tua kampung, dan sebagainya, atau orang yang dianggap opinion leader di desa tersebut.

Peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan sangat diperlukan guna keberhasilan pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan pengaruh tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan dan juga mempengaruhi perilaku masyarakat adalah sangat kuat, dimana seorang tokoh masyarakat dengan figure serta kredibilitasnya akan mampu memberikan kesan mempengaruhi pendapat kepada masyarakat

khususnya masyarakat yang ada di Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

Pemerintah desa sendiri dalam arti Kepala Desa sudah melakukan prosedur realisasi Dana Desa sesuai anjuran permendes dan permendagri dengan melakukan transparansi Dana Desa kepada masyarakat desa. Pemerintah desa juga sudah melakukan berbagai sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat dengan membentangkan sepanduk-sepanduk realisasi Dana Desa beserta penggunaannya di tempat-tempat umum desa. Juga mengajak ketua RT, RW dan Tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah Pembangunan Desa (Musdes), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan musyawarah- musyawarah lainnya dengan tujuan salah- satunya untuk memberitahukan pendapatan Dana Desa yang dikeluarkan pemerintah untuk desa dan pembangunan desa. Peran Tokoh Masyarakat dan masyarakat dalam mengawasi dana desa merupakan salah satu hal yang penting, bahwa tokoh masyarakat berhak ikut berperan dalam pengelolaan dana desa yang ada yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat. Dalam penjabarannya, terdapat enam pasal yang memberikan jaminan partisipasi (pasal 3,4,68,72,82, dan 94). Peran masyarakat tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa yang demokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi. Secara umum hak-hak warga dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi, hak politik yaitu masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada Musyawarah Desa. Disinilah tantangannya. Sebab, banyak kasus terjadi, warga yang hadir sebatas datang. Bahkan, tak jarang diundang pun tak datang. Sikap pasif dan apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa. Hak politik juga meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga

tentang apa artinya berdesa. Sehingga, dalam ruang-ruang strategis seperti musyawarah desa, warga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Hak Informatif warga berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa. Kewajiban bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga. Inilah yang disebut transparansi. Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif. Hak Alokatif masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan ikut serta dalam pengawasan Dana Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Untuk mewujudkan terselenggaranya penggunaan Dana Desa secara optimal maka, Desa Ngarap-Arap dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembuatan rancangan penggunaan anggaran Dana Desa telah melibatkan masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT, RW dan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah prioritas yang jelas dari penggunaan dana desa guna untuk mewujudkan desa menjadi mandiri dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat berbagai tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap manfaat dari dana desa. Desa Ngarap- Arap telah menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan dengan semaksimal. Terkait dengan respon masyarakat dalam wawancara yang saya teliti memang ada bermacam-macam tanggapannya dalam pengetahuannya mengenai dana desa. Ada yang kritis, ada pula yang tidak tau samasekali dan ada juga masyarakat yang biasa-biasa saja. Ini memang tergantung tingkat pendidikan narasumber yang saya wawancarai.

Ada beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan bermanfaat dalam bidang pembangunan infrastruktur dimana terdapat respon yang baik terhadap bidang pembangunan karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya infrastruktur yang mempermudah akses keluar masuk kampung atau desa dan aktifitas sehari-hari masyarakat secara umum seperti pembuatan irigasi bandar sawah, pembuatan jalan, usaha tani, pengecoran dan rabat beton. Namun untuk anggaran tahun 2020 ini memang ada

perubahan pembangunan. Dikarenakan munculnya wabah pandemic covid-19 ini pemerintah desa harus memutarbalikkan perencanaan yang sudah maksimal dan harus mengganti dengan mengedepankan penanganan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 terlebih dahulu. Ada sekitar tiga perencanaan pembangunan yang harus dibatalkan untuk mengedepankan masyarakat yang terdampak pandemic dengan mengganti bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu sisanya untuk menangani program pemberdayaan masyarakat desa dengan mengadakan pelatihan kesehatan, menjahit, UMKM dan lain-lain.

Masyarakat juga banyak yang menyayangkan bahwa dalam pembangunan desa masyarakat tidak merasa dibutuhkan dalam mengesahkan usulan program pembangunan. Masukan dari sebagian masyarakat tidak dihiraukan kepala desa selaku pemegang pemerintahan desa. Dan ada pula masyarakat yang mengerti dengan kondisi wabahnya pandemi covid-19 ini program perencanaan pembangunan salah satunya harus dibatalkan sementara dengan harus mengedepankan masyarakat yang terdampak pandemic dan dengan resiko tertundanya pembangunan desa.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Di Desa Ngarap-Arap sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan dengan Undang-undang tentang pendapatan desa. Dari Undang-undang tersebut, Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa sangat membantu pembangunan di desa termasuk di desa Ngarap-arap. Berdasarkan pendapatan desa, desa Ngarap-Arap pada tahun 2020 mendapatkan pemasukan ke desa sebesar 2.367.751.000 yaitu dengan pencairan Dana Desa khusus dari pemerintah pusat sebesar 1.117.191.000. dari Dana Desa (DD) sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.

Dalam perencanaan ini ada dua rapat dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa. Yang pertama adalah Musyawarah Desa (Musdes), yang kedua adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes). Hasil dari pembahasan kedua rapat ini yaitu Pembangunan Rabat Beton di seluruh Dusun, lalu Pembangunan Talud di Dusun Tahunan dan Brenggolo serta sisanya adalah Rehap gedung TK 02 Ngarap-arap, Pemutakhiran Data Kemiskinan serta Stunting dan sebagai penanggulangan pandemic Covid 19.

Di dalam pelaksanaan Dana Desa dalam masa pandemic Covid 19 ada beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Dana Desa, Proses Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Adapun pelaksanaannya adalah aparatur pemerintahan desa dan tim pendamping. Proses pelaksanaannya di awali bulan September sampai Desember Tahun 2020. Adapun faktor pendukungnya antara lain, tim pengawas dan kepala desa yang mengawasi serta melakukan sosialisasi. Dana Desa juga membutuhkan tanggapan atau respon dari masyarakat. Dalam penelitian ini ada tiga tokoh masyarakat yang dijadikan respon dan untuk menanggapi proses pelaksanaan Dana Desa yaitu Ketua BPD Suwarno, Imam Masjid Jumari dan Masyarakat setempat Imron Syafii. Secara umum mereka mengatakan bahwa Dana Desa baik dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun dalam pengerjaannya masih ada kekurangan atau masih belum maksimal atau masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan pertanggung jawaban ataupun keterbukannya Dana Desa beserta penggunaannya harus di ketahui masyarakat desa secara keseluruhan dengan melakukan sosiali secara menyeluruh kepada masyarakat. Pengoptimalan swadaya masyarakat harus ditekankan lagi khususnya untuk masyarakat setempat agar bisa ikut serta melakukan pembangunan desa juga serta ikut andil dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Untuk pembangunan dari dana desa belum sepenuhnya sesuai target walaupun perencanaan pembangunan terealisasi semua. Untuk pembangunan selanjutnya agar bisa lebih dimatangkan perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mustofa dan Soekartawi., *Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Makalah., tt,tth. 1999
- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Basics of Qualitatif Research* Cetakan Pertama, Juli 2003 PP.2003.38
- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Arif, Syaiful,. *Menolak Pembangunanisme*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Bakhit, Izzadin et. all, *Attacking The Roots of Poverty*, Yakoma-PGI, Jakarta, 1996
- Bambang Rudito. Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development* Cetakan Pertama. ICSD & FKPM, 2003
- Bintarto, interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1989
- Chambers, Robert, *People : From Impoverishment to Empowerment*, New York University Press 1995
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Gunawan Sumodiningrat (1997). *Pembangunan Daerah dan pemberdayaan Masyarakat* ,PT Bina Rena Pariwisata, jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (1999), *Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah*, Kipas Putih Aksara, Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (2009) (editor : Aribowo Suprajitno Adhi). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Menanggulangi Kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo /Gamedia, Jakarta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Kartsasmita, Ginanjar; *Pembangunan Untuk Rakyat*, SIDES, Jakarta, 1996.
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Korten, DC., 1988, *Community Organization and Rural Development ; A Learning Pricces Approach* *Publik Administration Review*, Vol 40, No 5, Sept – Oktober : 480 – 511

- Long, N.. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1992
- Matthew B. Miles & Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*.  
Cetakan Pertama, Universitas Indonesia. Salemba 4. Jakarta. 1992
- Nasikun, Dr, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT Tiara Wacana  
Jakarta, 1996
- Nurdin Widodo Dan Suradi. *Penelitian Profil Dan Peranan Organisasi  
Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta,  
Bandung, 2013
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. *Pemberdayaan: Konsep,  
Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and  
International Studies.
- Siahaan, H.M. 1993. *Dimensi Struktural dan Kultural Kemiskinan Pedesaan*  
Surabaya Post, Senin, 3 Maret 1993.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta,  
1995
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi  
revisi V*. Jakarta November 2002.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran  
Desentralisasi dan Good Governance* , Balai Besar Pendidikan dan  
Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret  
2006.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan  
Rakyat*.Bandung : PT. Refika Aditama
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan  
Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi  
Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk.; *Kemiskinan Teori Fakta dan Kebijakan*,  
Impac, Jakarta,
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan  
dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Todaro, P Michael, *Economic Development Seventh Edition Pearson  
Education Limited*. 2000.
- Totok Mardikato, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Sebelas Maret  
University Press, Surakarta, 2013
- Uphoff Norman., *Local Institutional Development: An Analytical Source  
Book With Cases, Rural Development Committee, Cornell  
University*. 1986.
- DPU, Ditjen Cipta Karya ( 2009 ), *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri  
Perkotaan*, Jakarta



- DPU, Ditjen Cipta Karya (2008-2010), *Modul-modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, TOT Pemandu Nasional PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta. September 2005
- Kep. Mendagri No. 411.4-401 tahun 2005 tentang PKK
- Peraturan Mensos No 83/HUK/2005 tentang Karang Taruna
- Perda No. 4 th. 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Semarang.
- PP Nomer 72 Tahun 2005 tentang BPD
- PP Nomer 73 Tahun 2005 tentang LPM
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Teknis P2KP 1 Tahap 2*. Jakarta
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan pertama*. Jakarta September 2004
- UU No. 23 th.2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan